

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional.¹ Oleh karena itu, dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan pembimbingan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa di masa mendatang.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Secara ideal, anak adalah pewaris dan penerus masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain,

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² *Ibid.* Pasal 1 angka 2

belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, namun pada realitasnya banyak terjadi tindakan kekerasan baik itu fisik maupun seksual. untuk masa depan, namun pada realitasnya banyak terjadi tindakan kekerasan baik itu fisik maupun seksual.³

Kekerasan fisik Adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali. Kekerasan fisik misalnya; dipukul, ditendang. ⁴Sementara itu, yang disebut kekerasan seksual anak adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*) atau kesusilaan.⁵

Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan dan tidak atas kemauan si korban yaitu dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis. Tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai tindakan yang dapat melanggar kesusilaan ialah persetubuhan.

³ Komisi Perlindungan Anak Indoncsia, Laporan Kasus Kekcrasan terhadap anak di Indonesia

⁴ Bagong Suryanto, *Masalah Social Anak* (Jakarta: Kencana, 2013). hal. 67.

⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Anak Kesusilaan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), hal. 5.

Persetubuhan dapat terjadi pada orang dewasa, namun juga dapat menimpa pada anak di bawah umur.⁶ Pemilihan anak sebagai korban persetubuhan dapat disebabkan karena anak mudah untuk dirayu dan dibujuk dengan iming-iming tertentu. Oleh karena itu, anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk kejahatan seksual seperti pencabulan dan persetubuhan.⁷ Dalam praktiknya, tindak pidana seksual terhadap anak masih sering terjadi dan menimbulkan dampak yang sangat serius, baik secara fisik, psikis, maupun sosial terhadap korban.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang ini mempertegas tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam memberikan perlindungan kepada anak termasuk dari kejahatan seksual. Ketentuan mengenai tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak diatur secara lebih tegas dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸

Bahkan, melalui perubahan regulasi selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, negara memberikan pemberatan sanksi, termasuk pidana

⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 25.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

tambahan, sebagai bentuk komitmen dalam memberikan efek jera dan perlindungan maksimal kepada anak sebagai korban. Pengaturan yang lebih tegas ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak dikategorikan sebagai kejahatan serius (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang dapat merusak masa depan generasi bangsa. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai permasalahan, baik dari aspek pembuktian, perlindungan korban, maupun penerapan sanksi terhadap pelaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan hukum dan implementasi perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan, guna mengetahui sejauh mana efektivitas penegakan hukum serta upaya perlindungan yang diberikan oleh negara. Tindak pidana perbuatan cabul dan atau persetubuhan yang melibatkan anak merupakan kejahatan yang serius karena berdampak terhadap perkembangan fisik dan psikis anak sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan terhadap anak secara yuridis diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam praktiknya, tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak seringkali tidak hanya melibatkan pelaku utama, tetapi juga pihak lain yang turut serta atau memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut. Konsep penyertaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya orang yang melakukan

perbuatan secara langsung, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, maupun yang membantu terjadinya tindak pidana.⁹

Menurut S. Pratiwi dalam artikelnya tentang delik penyertaan dalam KUHP, penyertaan mencakup beberapa bentuk, yaitu *pleger*, *doen pleger*, *medepleger*, dan *uitlokker*, yang masing-masing memiliki konsekuensi pertanggungjawaban pidana tersendiri.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya membebankan tanggung jawab kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak yang berperan secara aktif dalam terwujudnya tindak pidana.¹¹ Permasalahan muncul ketika tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak terjadi di rumah kos, sementara pemilik kos mengetahui, membiarkan, atau bahkan memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Dalam kondisi demikian, timbul pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana pemilik kos dalam perspektif ketentuan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Kos dalam Perspektif Penyertaan terhadap Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”** sebagai upaya untuk memberikan kejelasan konseptual dan batasan yuridis mengenai

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 23-25.

¹⁰ S. Pratiwi. “*Delik Penyertaan dalam KUHP*,” Jurnal Hukum Pidana, 2021, hal. 45.

¹¹ S. Pratiwi, *Ibid.* hal. 47.

pertanggungjawaban pidana pihak ketiga yang memiliki kewenangan atas tempat terjadinya tindak pidana, sehingga tidak terjadi perluasan makna penyertaan yang bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip kesalahan dalam hukum pidana.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang di atas, hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep dan Unsur Penyertaan dalam tindak pidana menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah Pemilik Kos yang membiarkan terjadinya tindak pidana pencabulan dapat di kualifikasikan sebagai pelaku turut serta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Konsep dan unsur Penyertaan dalam tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk Mengetahui Apakah Pemilik Kos yang membiarkan terjadinya tindak pidana pencabulan dapat di kualifikasikan sebagai pelaku turut serta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian doktrinal mengenai batasan pembiaran (*omission*) sebagai bentuk turut serta melakukan (*medepleger*), terutama dalam konteks tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami perluasan ataupun pembatasan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang tidak melakukan perbuatan secara langsung, namun memiliki keterkaitan secara hukum dengan terjadinya tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana pemilik rumah kos dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan konsep penyertaan terhadap pihak yang mengetahui namun membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum. Penelitian ini tidak berfokus pada data empiris di lapangan, melainkan pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk mengkaji dan membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pembiaran oleh pemilik rumah kos dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021). hal. 35.

pustaka atau data sekunder belaka.¹³ Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini diarahkan pada interpretasi dan sistematisasi norma hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁴ Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis norma-norma hukum yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana serta perlindungan terhadap anak.

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tanggung jawab hukum pemilik rumah kos.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022). hal. 13.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, **Op. Cit.** hal. 93.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap konsep hukum yang digunakan.¹⁵ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep penyertaan (*deelneming*).

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peristiwa hukum yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana suatu tindak pidana dapat terjadi serta untuk menganalisis kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam terjadinya tindak pidana tersebut.

Salah satu contoh kasus yang dapat dijadikan ilustrasi adalah peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025, di mana seorang laki-laki dewasa menjalin komunikasi dengan seorang anak perempuan berusia 15 tahun melalui media sosial. Pelaku kemudian membawa korban ke sebuah rumah kos di wilayah Bojonegoro. Pada saat pelaku datang bersama korban, pemilik kos mengetahui bahwa korban masih berusia di bawah 18 tahun karena korban masih mengenakan

¹⁵ *Ibid*, hal. 95.

seragam sekolah dan mengaku masih berstatus sebagai pelajar.¹⁶ Namun demikian, pemilik kos tetap memberikan izin kepada pelaku untuk menggunakan kamar kos tersebut tanpa melakukan penolakan maupun melakukan verifikasi identitas korban.

Peristiwa tersebut kemudian dianalisis untuk melihat kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain yang turut berperan dalam terjadinya tindak pidana, khususnya berkaitan dengan konsep penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta ketentuan mengenai perlindungan anak dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Sumber Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki kekuatan mengikat karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

¹⁶ “Pria Bojonegoro Cabuli Pacar 15 Tahun, Modus Janji Nikahi Korban,” *detikJateng*, 6 Mei 2025, diakses dari <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7902455/pria-bojonegoro-cabuli-pacar-umur-15-tahun-modus-janji-nikahi-korban>.

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. khususnya Pasal 76E yang mengatur larangan melakukan perbuatan cabul terhadap anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari tindak kekerasan seksual.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai penyertaan atau turut serta dalam tindak pidana yang mengatur pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos, yang mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemilik atau pengelola rumah kos dalam penyelenggaraan usaha rumah kos.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai penyertaan (*deelneming*), pertanggungjawaban pidana, konsep kesalahan, serta pembiaran dalam hukum pidana.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, serta sumber lain yang membantu peneliti dalam memahami dan menafsirkan istilah-istilah hukum yang digunakan.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan, membaca, serta mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum diperoleh baik secara langsung melalui literatur cetak seperti buku dan peraturan perundang-undangan, maupun secara daring melalui jurnal ilmiah dan sumber hukum resmi yang dapat diakses melalui internet.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok : Rajawali Pers, 2020, hal. 12.

Melalui proses tersebut, bahan hukum kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya untuk selanjutnya dianalisis secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif-normatif dengan menggunakan metode penalaran hukum (*legal reasoning*) yang bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya tidak sekadar mendeskripsikan norma, melainkan bertujuan untuk membangun argumentasi hukum mengenai bagaimana seharusnya norma diterapkan terhadap suatu isu hukum tertentu.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini dibagi menjadi empat bab, setiap bab yang disusun dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan erat satu sama lain. Hubungan antar sub bab tersebut membentuk alur yang berkesinambungan dan saling mendukung, sehingga menciptakan suatu kesatuan pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini penelitian menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, serta manfaat, tujuan, metode, penelitian dan sistematika penulisan dari disusunnya penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti pada bab kedua ini membahas tentang tinjauan mengenai definisi

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini akan berisikan mengenai hasil penelitaian serta pembahasan. Di dalam pembahasan tersebut akan menjawab masalah-masalah yang diteliti terkait

BAB IV: PENUTUP

Pada bab keempat ini sebagai penutup sekaligus memuat Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang telah dikaji.